BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan itu, telah datang perubahan dalam hampir setiap aspek kehidupan, termasuk perdagangan.[1] Dalam beberapa tahun terakhir, *e-commerce* mengalami perubahan besar dengan kemunculan tren baru yang dikenal dengan sebutan *live commerce*. Konsep ini merupakan siaran langsung di *e-commerce*, di mana penjual bisa mempromosikan produknya secara *real-time* kepada penonton, sekaligus dapat berinteraksi secara langsung melalui komentar dan menjawab pertanyaan audiens mengenai produk. Konsep ini pertama kali muncul di China kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.[2]

Shopee sebagai salah satu *marketplace* terkemuka di Indonesia yang beroperasional di bawah naungan Sea.Ltd, sebuah grup perusahaan internet yang termasuk di antara yang terbesar di Asia Tenggara. Platform ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk melakukan penjualan secara daring berbagai jenis produk, termasuk pakaian, peralatan rumah tangga, serta kebutuhan konsumen lainnya.

[1] Siskarossa Ika Oktora dan Nora Muhtasib, "The Impact of Information and Communication Technology (ICT) on the Indonesian Apparel Export," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 13, No. 1, (2019), h. 119.

[2] Erlin Yuliana, "Live Commerce: Game-Changer Di Dunia E-Commerce", powercommerce.asia, https://powercommerce.asia/live-commerce-game-changer-di-dunia-e-commerce/ diakses pada tanggal 26 Januari 2025.

Salah satu fitur yang dimiliki oleh Shopee adalah Shopee Live yaitu fitur *live streaming* yang dapat dimanfaatkan para penjual untuk melakukan promosi secara langsung kepada penonton.[3] Fitur ini tidak hanya meningkatkan interaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga memberi peluang bagi individu untuk mendapatkan penghasilan melalui program afiliasi.

Program Shopee Affiliate merupakan salah satu strategi pemasaran yang memanfaatkan *influencer* dan afiliasi untuk mempromosikan produk. Program Shopee Affiliate memberikan peluang kepada penggunanya untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan cara mempromosikan produk serta membagikan tautan yang mengarah ke produk tersebut. Ketika seseorang melakukan pembelian melalui tautan tersebut, afiliator akan mendapatkan komisi. Salah satu cara untuk mempromosikan produk afiliasi yaitu dengan melakukan *live streaming* di Shopee Live.[4]

Namun, seiring dengan popularitas fitur *live streaming*, muncul fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu *live streaming* menggunakan rekaman. *live streaming* menggunakan rekaman merupakan tindakan menyiarkan *streaming* yang telah disiarkan, *streaming* menggunakan *Artificial Intelligence* (AI), atau rekaman foto, video, dan suara yang sudah dipersiapkan untuk diunggah menjadi sesi *live streaming*.[5]

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
UNUGIRI

[3]Shopee Live, "Apa Itu Shopee Live", shopee.co.id, https://seller.shopee.co.id/edu/article/826 diakses pada 26 Januari 2025.

[4]Shopee Affiliate Program, "Apa Itu Shopee Affiliate Program?", shopee.co.id, https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72053-[Shopee-Affiliate-Program]-Apa-itu-Shopee-Affiliate-Program diakses pada 26 Januari 2025.

[5]Shopee, "Apa Itu Streaming Menggunakan Rekaman?", shopee.co.id, https://help.shopee.co.id/portal/4/article/142349-[Shopee-Live]-Apa-itu-streaming-menggunakan-rekaman, diakses pada 26 Januari 2025.

Salah satu afiliator Shopee yang melakukan *live streaming* menggunakan rekaman yaitu pemilik akun @neraa.colection. Dalam *live streaming* akun tersebut menampilkan hasil video rekaman dari *live streaming* seorang afiliator di platform TikTok @yasintarulyy tanpa izin.[6] Tindakan ini tentu merugikan pemilik asli *live streaming* tersebut, selain itu juga berpotensi merugikan berbagai pihak, termasuk calon pembeli, para afiliator yang melakukan siaran langsung secara *real time* dan platform itu sendiri.[7]

Etika bisnis Islam berperan penting dalam dunia bisnis karena membantu mengendalikan persaingan agar tetap sesuai dengan norma-norma yang ada. Dalam etika bisnis Islam terdapat aksioma-aksioma yang harus diterapkan oleh setiap pebisnis. Aksioma-aksioma tersebut antara lain kesatuan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan kebenaran. Memanfaatkan *live streaming* orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian tidak mencantumkan sumbernya serta mempromosikan barang yang kualitasnya mungkin berbeda adalah bentuk penipuan dan dusta. Praktik tersebut berpotensi melanggar aksioma kebenaran.[8]

Praktik *live streaming* menggunakan rekaman video orang lain jika ditinjau dari fikih muamalah termasuk melanggar *ḥaq al-ibtikār*, karena video rekaman tersebut diambil tanpa izin pemiliknya serta digunakan untuk

[6] Yasinta, (Afiliator Tiktok Dengan Nama Akun @Yasintarully), Wawancara, Tiktok, 04 Maret 2025.

[7]Shopee, "Apa Itu Streaming Menggunakan Rekaman?", help.shopee.co.id, https://help.shopee.co.id/portal/4/article/142349-[Shopee-Live]-Apa-itu-streaming-menggunakan-rekaman, diakses pada 26 Januri 2025.

[8] Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an dan Sunnah," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam,* Vol. 11, No. 1, (2013), h. 65.

mendapatkan keuntungan pribadi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara jelas menetapkan bahwa menyiarkan ulang, menggandakan, serta menggunakan karya cipta orang lain termasuk video *live streaming* tanpa izin pemiliknya adalah tindakan melanggar hak ekonomi dan hak moral.[9]

Merujuk pada penelitian sebelumnya oleh Erna Sri Ayu Lestari membahas terkait praktik *fake buyer* dalam promosi di Shopee Live.[10] Kemudian penelitian Ita Tania mengenai penggunaan video milik orang lain untuk mempromosikan produk *affiliate* di media sosial.[11]Selain itu penelitian Fika Laily Dhatinnuha mengenai pemanfaatan foto produk tanpa izin pemiliknya dalam promosi jual beli.[12]

Dari penelitian sebelumnya membahas terkait pelanggaran dalam promosi jual beli tetapi belum terdapat penelitian yang membahas terkait *live streaming* menggunakan rekaman pada program Shopee Affiliate yang mana hal tersebut merugikan pemilik asli *live streaming* tersebut dan melanggar kebijakan Shopee Live. Berdasarkan penjelasan mengenai persoalan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis dan kajian lebih mendalam dalam penelitian skripsi dengan judul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap**

UNUGIRI

[9] I Gusti Agung Ayu Gayatri Kharisma Venturini dan Dewa Ayu Dian Sawitri, "Perlindungan Hak Cipta atas Konten Reupload Video Youtube Di Aplikasi Tiktok," *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 11, no. 10 (2023), h. 1092.

[10] Erna Sri Ayu Lestari, "Strategi Marketing Bisnis Online Fake Buyer Di Shopee Live Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Marketing Syariah", (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2024).

[11] Ita Tania, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee Affiliate Di Media Sosial", (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

[12] Fika Laily Dhatinnuha, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan UU Hak Cipta Terhadap Penggunaan Karya Fotografi Milik Orang Lain Di Shopee", (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2023).

Praktik *Live Streaming* Menggunakan Rekaman Dalam Program Shopee Affiliate".

B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam terkait penelitian ini, maka penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan

   Tinjauan merupakan proses mengkaji dengan cermat yang meliputi penyelidikan, aktivitas mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara teratur dan berdasarkan fakta untuk menyelesaikan masalah tertentu.[13]

2. Etika Bisnis Islam

   Sekumpulan nilai, aturan dan prinsip moral dalam Islam berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perilaku, yang pada gilirannya membentuk karakter serta kebiasaan dalam konteks berbisnis.[14]

3. *Live streaming* menggunakan rekaman

   Live streaming menggunakan rekaman merupakan tindakan siaran langsung menggunakan video yang sudah dipersiapkan sebelumnya, seolah-olah sedang melakukan siaran secara *real time*.[15]

UNUGIRI

[13] Kemdikbud, https://kbbi.web.id/tinjau, diakses pada 12 Juni 2025.

[14] Thuba Jazil and Nur Hendrasto, *Prinsip & Etika Bisnis Syariah*, (Bandung: Institut Tazkia, 2021), h 41.

[15]Live Now, "cara live streaming menggunakan rekaman", livenow.one, https://livenow.one/id/cara-live-streaming-video-pra-rekam/ diakses pada 26 Januari 2025.

4. Program Shopee Affiliate (Afiliasi Shopee)

   Program kerjasama antara Shopee dan *content creator* yang memungkinkan *creator* untuk mempromosikan produk Shopee dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan melalui *link* afiliasi yang dibuat.[16]

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Merujuk latar belakang di atas, penulis menemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya praktik *live streaming* menggunakan hasil rekaman dari *live streaming* orang lain pada program Shopee Affiliate.
2. Penggunaan video rekaman dalam *live streaming* berpotensi merugikan pemilik asli konten video tersebut karena pemilik tersebut tidak mendapatkan kompensasi atau pengakuan atas karyanya.
3. *Live streaming* menggunakan video rekaman berpotensi merugikan pihak pembeli karena pembeli tidak dapat berinteraksi langsung dengan *seller* dan tidak dapat memastikan keaslian produk yang ditawarkan.
4. *Live streaming* menggunakan video rekaman dapat melanggar kebijakan platform *e-commerce* Shopee dan dapat menyebabkan akun *seller* diblokir atau dihapus.

Berdasarkan masalah di atas, penulis fokus pada batasan permasalahan berikut:

[16] Inspirasi Shopee, “7 Tips Sukses Jadi Shopee Affiliate, Dapat Penghasilan Tambahan", shopee.co.id, https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-shopee-affiliates-dan-tips-sukses-jadi-shopee-affiliates/, diakses pada 26 Januari 2025.

1. Praktik *live streaming* menggunakan rekaman dalam program Shopee Affiliate.
2. Tinjauan etika bisnis Islam dan *ḥaq al-ibtikār* terhadap praktik *live streaming* menggunakan rekaman dalam program Shopee Affiliate.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *live streaming* menggunakan rekaman dalam program Shopee Affiliate?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan *ḥaq al-ibtikār* terhadap praktik *live streaming* menggunakan rekaman dalam program Shopee Affiliate?

E. Tujuan Penelitian

Setelah diterangkan dari latar belakang hingga rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui praktik *live streaming* menggunakan rekaman dalam program Shopee Affiliate.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam dan *ḥaq al-ibtikār* terhadap praktik *live streaming* menggunakan rekaman dalam program Shopee Affiliate.

F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri. Selanjutnya, kegunaan penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
UNUGIRI

1. Segi Teoritis

Harapan penulis pada penilitian ini ialah agar dapat memberikan manfaat secara akademis dan kepustakaan pada pengembangan ilmu hukum. Penelitian ini juga diharapkan memberikan perspektif akademis terhadap permasalahan yang dikaji serta menyempurnakan dan memperlengkap pandangan agar lebih komprehensif.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Dari penelitian ini, tentunya penulis berharap akan mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan baru, khususnya dalam hal etika dalam berbisnis sehingga penulis mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dengan cara mengembangkan dan memperbaiki teori yang sudah ada.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu terkait penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Table 1.3 penelitian terdahulu

No.	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Erna Sri Ayu Lestari yang berjudul "Strategi *Marketing* Bisnis *Online* "*Fake Buyer*" di Shopee Live Perspektif Etika Bisnis Islam	Menurut teori etika bisnis Islam pemilik toko belum memenuhi prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam dikarenakan pemilik toko	Sama-sama membahas strategi *marketing* pada Shopee Live dan prespektifnya sama-sama	Perbedaannya pada objeknya, pada skripsi ini membahas tentang strategi *marketing* menggunakan *fake buyer*

	dan *Marketing* Syariah.*"* (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2024).[17]	melanggar prinsip ketauhidan dan kebenaran, kebajikan atau kejujuran. Secara marketing syariah pemilik toko juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip *marketing* syariah karena pemilik toko masih melanggar prinsip kejujuran dalam melakukan pemasaran produk.	menggunakan etika bisnis Islam.	sedangkan penulis membahas tentang *live streaming* menggunakan rekaman.
2	Skripsi Ida Maulidina yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli pada Aplikasi Shopee Affiliate". (Universitas Islam Negeri Profesor Kiyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).[18]	Praktik yang dilakukan afiliator yang memanfaatkan konten afiliator lain dalam promosinya hukumnya haram karena dan termasuk tindakan gasab.	Sama-sama membahas afiliator yang memanfaatkan konten orang lain.	Skripsi ini membahas hukum jual beli menggunakan konten video orang lain, sedangkan penulis membahas afiliator yang melakukan *streaming* menggunakan rekaman.
3	Skripsi Fika Laily Dhatinnuha yang berjudul *"*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan UU Hak Cipta terhadap Penggunaan Karya Fotografi Milik Orang Lain di Shopee". (Universitas Nahdlatul	Beberapa toko *online* yang menggunakan foto produk Azkia Scarf dalam pemasaran produknya termasuk jual beli tidak sah. Praktik tersebut termasuk gasab dan tindakan menipu. Kemudian praktik ini juga termasuk	Sama-sama praktik mengambil hak milik orang lain.	Perbedaannya pada objeknya, pada skripsi ini membahas tentang penggunaan foto orang lain sedangkan penulis membahas tentang *live streaming* menggunakan

[17] Erna Sri Ayu Lestari, "Strategi Marketing Bisnis Online Fake Buyer Di Shopee Live Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Marketing Syariah", (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2024).

[18] Ida Maulidina, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pada Aplikasi Shopee Affiliate", (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

	Ulama Sunan Giri, 2023).[19]	pelanggaran hak cipta potret.		rekaman dari orang lain.
4	Skripsi M. Syauqi Yang Berjudul "Analisis Perlindungan Hak Cipta Terhadap *Asset Graphic Design* Pada Media Internet Dalam Perspektif *Ḥaq Al-Ibtikār*" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).[20]	*Asset graphic design* diakui sebagai harta yang menjadi hak milik pribadi penciptanya (*Haq Al-Syahkshi*). Bentuk perlindungan yang diberikan website *microstock* terhadap *asset graphic design* adanya *watermark* dan perlindungan hak cipta *asset graphic design* di atur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaki Elektronik dan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Kekayaan Intelektual.	Sama-sama membahas perlindungan hak cipta menggunakan teori *ḥaq al-ibtikār*.	Skripsi ini membahas Perlindungan hak cipta terhadap *asset graphic design* sedangkan penulis membahas pelanggaran hak cipta pada afiliator yang melakukan *streaming* menggunakan rekaman.
5	Skripsi Ita Tania yang berjudul **"**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi pada Program Shopee Affiliate di Media Sosial." (Universitas Islam Negeri Walisongo	Pemanfaatan konten promosi berupa video yang dimiliki afiliator lain dengan tujuan komersial untuk meraih manfaat pribadi termasuk perbuatan *ghashab*, praktik tersebut berpotensi merugikan anggota afiliasi lainnya dan konsumen. Oleh	Sama-sama membahas tentang pemanfaatan hak orang lain pada Shopee Affiliate.	Skripsi ini membahas pengambilan konten promosi pada sosial media sedangkan penulis membahas tentang *live streaming* menggunakan rekaman pada

[19] Fika Laily Dhatinnuha, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan UU Hak Cipta Terhadap Penggunaan Karya Fotografi Milik Orang Lain Di Shopee",(Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023).

[20] M. Syauqi, "Analisis Perlindungan Hak Cipta Terhadap *Asset Graphic Design* Pada Media Internet Dalam Perspektif *Ḥaq Al-Ibtikār*", (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

	Semarang, 2021).[21]	karena itu, praktik ini tidak sejalan dengan Syariah.		fitur Shopee Live.

H. Kerangka Teori

1. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah serangkaian nilai-nilai yang menguraikan perihal baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada pedoman moralitas yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, etika bisnis Islam dapat dipahami sebagai kumpulan prinsip dan norma yang digunakan pebisnis dalam setiap transaksi, tindakan dan hubungan untuk meraih bisnis yang aman.[22]

Menurut Faisal Badroen, terdapat lima aksioma yang diharapkan menjadi acuan bagi kesadaran moral para pelaku bisnis dan memungkinkan untuk mendefinisikan prinsip-prinsip dalam berbisnis.[23] Pertama tauhid/kesatuan, yang menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan, menerapkan konsep kesatuan dalam berbisnis akan menumbuhkan rasa bahwa segala perbuatanya dilihat oleh Allah. Kedua, keseimbangan yang menekankan pada keadilan dalam setiap aktivitas dalam berbisnis. Ketiga adalah prinsip kebebasan yang Tuhan berikan kepada setiap individu untuk mengelola kehidupannya, tetapi tetap harus mematuhi ketentuan syariat Islam yang telah ditentukan. Keempat adalah tanggung jawab, setiap

[21] Ita Tania, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee Affiliate Di Media Sosial", (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

[22] An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 1.

[23] Faisal Badroen et al., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.88.

aktivitas dalam bisnis harus menyadari konsekuensi dari tindakan yang diambil. Terakhir adalah kebenaran yang menekankan nilai kebaikan dan kejujuran dalam setiap aktivitas dalam berbisnis.

Penerapan teori etika bisnis Islam ini untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan adanya kecurangan yang dilakukan afiliator berupa *live streaming* menggunakan rekaman. Penulis perlu mengkaji apakah praktik tersebut memenuhi aksioma dalam etika bisnis Islam.

2. *Ḥaq Al-Ibtikār* (Hak Cipta)

Secara etimologi, *ibtikār* berarti awal sesuatu atau permulaannya. *Ḥaq al-ibtikār* dalam fikih Islam dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan *ḥaq al-ibtikār* disebut dengan hak cipta. Pembahasan *ḥaq al-ibtikār* banyak dijumpai dalam kajian ulama fikih kontemporer. Dr. Fathi ad-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah, menyatakan bahwa *al-ibtikār* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.[24]

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hak kepemilikan pencipta terhadap hasil pemikiran dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material. Hak cipta/kreasi memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam fikih Islam serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lainnya yang halal. Oleh sebab itu, para ulama fikih menyatakan

[24] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 38-39.

bahwa hak cipta/kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya.[25]

Penerapan teori *ḥaq al-ibtikār* ini untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan afiliator yang merekam *live streaming* orang lain tanpa izin dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dirancang sebagai pendukung pelaksanaan penelitian yang baik, akurat, dan benar adanya serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah guna menelaah dan menguraikan permasalahan tentang praktik *live streaming* menggunakan rekaman dalam program Shopee Affiliate perspektif etika bisnis Islam.

1. Jenis penelitian

   Untuk menyelesaikan permasalahan tentang *live streaming* menggunakan rekaman penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang hasilnya tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau kuantifikasi.[26]

   Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan atau *field research*, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan pada suatu permasalahan yang ada di lapangan atau permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata.[27]

---

[25] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 41.

[26] Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: UPN Veteran Press, 2020), h. 19.

[27] Sutrisno Hadi, *Metedologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 142.

2. Sumber data

   a. Data Primer

      Data primer adalah sumber data pokok yang diperoleh melalui kondisi di lapangan, objek, atau responden.[28] Sumber data primer diperoleh melalui observasi penulis pada fitur Shopee Live di aplikasi Shopee dan wawancara daring melalui *direct message* di aplikasi Tiktok dengan Yasinta (pemilik asli video *live streaming* yang direkam dan digunakan *live streaming* oleh akun @neraa.colection).

   b. Data sekunder

      Data sekunder merujuk pada informasi yang berasal dari sumber lain selain dari sumber utama atau subjek penelitian yang telah digunakan. Biasanya data ini diperoleh dari buku, jurnal, karya tulis, skripsi, internet serta berita yang dipublikasikan. Penulis juga mendapatkan data ini dari sosial media seperti Facebook, TikTok, dan Youtube.

3. Teknik pengumpulan data

   a. Observasi

      Observasi adalah suatu cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan pada objek penelitian. Observasi bisa dilaksanakan dengn cara langsung dan tidak langsung.[29] Observasi digunakan penulis untuk mengetahui praktik *live streaming* menggunakan rekaman dalam

[28] Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

[29] Hardani et al., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 125.

program Shopee Affiliate. Penulis mengumpulkan data melalui observasi pada fitur Shopee Live di aplikasi Shopee.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berkomunikasi antara dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur, langsung ataupun tidak langsung. Penulis melakukan wawancara daring untuk memperoleh data melalui *direct message* di aplikasi TikTok dengan Yasinta (pemilik asli video *live streaming* yang direkam dan digunakan *live streaming* afiliator Shopee @neraa.colection).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adaalah sumber data yang digunakan untuk menunjang kelengkapan penelitian seperti sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang mana sumber tersebut memiliki relevansi bagi proses penelitian.[30] Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data berupa bukti-bukti dari praktik *live streaming* menggunakan rekaman dalam program Shopee Affiliate.

4. Teknik pengolahan data

a. *Editing*, yaitu proses pemeriksaan ulang semua informasi yang didapatkan melalui cara memilah dan menyaring informasi tersebut

[30] Hardani et al., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, h. 64.

berdasarkan kecocokan dan keselarasan antar berbagai informasi, serta mempertimbangkan keaslian, kejelasan dan kaitannya dengan masalah yang diangkat. Dalam melaksanakan *editing* penulis akan melakukan pemeriksaan seluruh pada informasi yang berkaitan dengan praktik *live streaming* menggunakan rekaman dalam program Shopee Affiliate.

b. *Organizing*, yaitu proses penyusunan data yang telah diperoleh untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan permasalahan. Tujuan dari proses ini untuk menyusun informasi secara terpadu dan sistematis guna memperoleh pemahaman yang jelas dan rinci terkait praktik *live streaming* menggunakan rekaman pada program Shopee Affiliate.

5. Teknik Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan keadaan secara nyata dan mendalam. Semua data yang telah didapatkan kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, lalu ditafsirkan sebagai upaya untuk mengetahui permasalahan yang ada. Setelah itu data diolah agar dapat menjawab permasalahan yang ada sampai menemukan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya memperoleh pemahaman terkait gambaran dari penelitian ini, penulis menyusun secara lengkap sistematika dari penelitian ini yang terdiri dari lima bab yang dirinci sebagai berikut:

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
UNUGIRI

BAB I Pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teoritis, membahas tentang landasan teori yang mendasari penelitian ini. Dalam bab ini memuat dua sub bab yang relevan dengan topik yang diteliti. Sub bab pertama menguraikan tentang etika bisnis Islam. Sub bab kedua menguraikan tentang *ḥaq al-Ibtikār*. Dalam kedua teori tersebut berhubungan dengan praktik *live streaming* menggunakan rekaman dalam program Shopee Affiliate.

BAB III Deskripsi Lapangan, menyajikan gambaran umum yang meliputi profil dan sejarah singkat aplikasi Shopee, Shopee Live, Shopee Affiliate, dan praktik *live streaming* menggunakan rekaman dalam program Shopee Affiliate.

BAB IV Temuan dan Analisis Data, membahas temuan pada praktik *live streaming* menggunakan rekaman serta tinjauan etika bisnis Islam dan *ḥaq al-ibtikār* terhadap praktik *live streaming* menggunakan rekaman yang dilakukan afiliator.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran.

UNUGIRI